



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, perlu menunjuk anggota yang kompeten dan memenuhi syarat;

b. bahwa untuk penunjukan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagai dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan mekanisme khusus agar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya berjalan optimal;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 43/PK.01-BA/3202/2/2025 tentang Penetapan Mekanisme Penentuan Anggota dan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6863);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 25 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG MEKANISME PENENTUAN
ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

- I. Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi berdasarkan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan melakukan analisis pekerjaan untuk memperoleh informasi mengenai uraian pekerjaan dan posisi, sehingga didapatkan jumlah SDM yang diperlukan sesuai kebutuhan dan kualifikasi;
 - b. Unsur pimpinan melakukan rapat terbatas yang membahas tentang jabatan atau posisi yang akan ditempati oleh pegawai tertentu sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang telah ditentukan;
 - c. Menetapkan pegawai-pegawai yang ditunjuk sebagai anggota tim melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.
- II. Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi:
 - a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukabumi;
 - b. Ketua Tim adalah Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi;
 - c. Koordinator adalah Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten Sukabumi;
 - d. Anggota adalah staf pelaksana Sub Bagian KPU Kabupaten Sukabumi;
- III. Kriteria Umum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi:

- a. Berstatus sebagai pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;
- b. Memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- c. Telah menandatangani Pakta Integritas;
- d. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. Tidak pernah melanggar kode etik/kode prilaku dan disiplin pegawai.

IV. Kriteria khusus Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2025:

- 1. Tim Manajemen Perubahan:
 - a. Memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen rencana kerja;
 - b. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- 2. Tim Penguatan Tata Laksana:
 - a. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP);
 - b. Memiliki pemahaman dalam penggunaan *e-government*;
 - c. Memiliki pemahaman dalam kebijakan keterbukaan informasi publik serta monitoring dan evaluasi kebijakannya.
- 3. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia:
 - a. Memiliki pengetahuan mengenai manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Memahami regulasi mengenai kode etik/kode prilaku dan disiplin pegawai.
- 4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
 - a. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja lembaga;
 - b. Mampu menyusun laporan kinerja lembaga.
- 5. Tim Penguatan Pengawasan:
 - a. Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
 - b. Memiliki pemahaman mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Memiliki kemampuan dalam mengelola manajemen pengaduan masyarakat;
 - d. Mampu menerapkan kebijakan *Whistle Blowing System*;
 - e. Mampu menganalisis dan menerapkan kebijakan terkait benturan kepentingan.

6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - a. Mampu menyusun standar pelayanan masyarakat;
 - b. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima;
 - c. Mampu menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 25 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Repsala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

